



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 648 / Kep 235 -DPKPP / 2022
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

T E N T A N G

TIM KERJA EFEKTIF
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN MELALUI SINERGITAS *STAKEHOLDER*
SECARA BERKELANJUTAN

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan aksi Proyek Perubahan sebagai bagian dari kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang berjudul Strategi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Melalui Sinergitas *Stakeholder* Secara Berkelanjutan perlu dibentuk Tim Kerja Efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Efektif Strategi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Melalui Sinergitas *Stakeholder* Secara Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

21. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/ PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 4 Seri E.3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7 Seri E.5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 47);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 2);
28. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 8);
29. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 8);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Cirebon
Nomor: 600/Kep.4-DPKPP/2021 tentang
Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten Cirebon;
2. Keputusan Bupati Cirebon

Nomor: 050/Kep.711-Bappelitbangda/2021
tentang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Kerja Efektif Strategi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Melalui Sinergitas *Stakeholder* Secara Berkelanjutan dengan daftar nama Tim Kerja Efektif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Uraian tugas dan tanggung jawab para pejabat dan pegawai yang ditunjuk sebagai Tim Kerja Efektif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :
- a. mentor mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. bertindak sebagai pembimbing berdasar pada sikap profesionalisme;
 2. memberikan dukungan penuh dalam perancangan;
 3. sebagai atasan langsung memberikan kesepakatan persetujuan atas dokumen rancangan proyek perubahan;
 4. memantau setiap perkembangan proyek perubahan;
 5. berperan sebagai inspirator bagi *project leader* dalam melakukan inovasi yang dilakukan.
 - b. *project leader* mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. menyusun Rancangan Proyek Perubahan;
 2. menggalang komunikasi dan kesepakatan dengan *stakeholder*;
 3. memimpin eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki;
 4. menggerakkan seluruh elemen *stakeholder* dalam mendukung keseluruhan tahapan implementasi;
 5. mendelegasikan penyusunan laporan proyek perubahan secara utuh dan lengkap;
 6. menyerahkan laporan implementasi proyek perubahan kepada Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sesuai jadwal yang telah dilaksanakan.
 - c. tim penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman:
 1. Koordinator Tim mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a) menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan objek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
 - b) memantau objek kerja sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
 - c) mengkoordinasikan kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - d) menyampaikan perkembangan terkait hasil analisis data, kendala, progres dan teknis di lapangan;

- e) mengkoordinir seluruh tim dalam melaksanakan tugas.
- 2. analis Data mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a) mengumpulkan informasi, setiap analis data melakukan pengumpulan, menyortir, dan mempelajari seperangkat informasi yang berbeda-beda;
 - b) ekstrapolasi dan Interpretasi, setelah informasinya dikumpulkan, seorang analis bertanggung jawab untuk memberikan dan menjelaskan kesimpulan;
 - c) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada koordinator sebagai pertanggungjawaban.
- 3. Pengolah Data mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a) melakukan stratifikasi data yaitu mengkategorikan data berdasarkan karakteristik (faktor) yang sama;
 - b) identifikasi sumber data apakah akan menggunakan data yang sudah ada atau mencari data baru;
 - c) mengumpulkan data, *checksheet* atau lembar pengumpul data merupakan alat bantu untuk memudahkan pengumpulan data secara sistematis;
 - d) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada koordinator sebagai pertanggungjawaban.
- 4. Pengadministrasi Data mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a) menerima dan memeriksa data;
 - b) melakukan pemutakhiran data sesuai dengan prosedur;
 - c) melaksanakan layanan arsip yang terkait dengan data;
 - d) menyimpan dokumen asli data ke dalam *file* untuk memudahkan pencarian kembali bila diperlukan;
 - e) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada koordinator sebagai pertanggungjawaban.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Masa tugas tim adalah selama 2 (dua) bulan dalam Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 April 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 648/Kep.235-DPKPP/2022
 TANGGAL : 28 April 2022
 TENTANG : TIM KERJA EFEKTIF STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MELALUI
 SINERGITAS STAKEHOLDER SECARA BERKELANJUTAN

DAFTAR NAMA TIM KERJA EFEKTIF

No.	Nama/ NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si. NIP. 19641014 198503 1 004	Sekretaris Daerah	Mentor
2.	Ir. H. Adil Prayitno, M.T. NIP. 19660330 199403 1 002	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	<i>Project Leader</i>
3.	Uus Sudrajat, S.T., M.T. NIP. 19770112 200604 1 010	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinator Tim
4.	Asep Djamaludin Malik, S.T. NIP. 19680607 199703 1 005	Kepala Bidang Perumahan	Analisis Data
5.	Mellynita, S.T., M.T. NIP. 19791224 200604 2 016	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	Analisis Data
6.	Agung Gumilang, S.S., M.Si. NIP. 19711224 199803 1 004	Kepala Bidang Pertanahan	Analisis Data
7.	Dedi Hermawan, S.T., M.Sc. NIP. 19810122 200501 1 008	Kelompok Jabatan Fungsional	Pengolah Data
8.	Agung Suardi, S.E. NIP. 19781111 200801 1 007	Kelompok Jabatan Fungsional	Pengolah Data
9.	Benny Indriawan, S.E., M.Si. NIP. 19780326 200801 1 004	Kelompok Jabatan Fungsional	Pengolah Data
10.	Ir. Subekti, S.T. NIP. 19740226 200801 1 002	Kelompok Jabatan Fungsional	Pengolah Data
11.	Yedi Adhi Priatna, BAE., S.Sos. NIP. 19660815 199803 1 004	Kelompok Jabatan Fungsional	Pengolah Data
12.	Dhian Septy Aryasmi, S.T. NIP.19850223 200902 2 001	Kelompok Jabatan Fungsional	Pengolah Data
13.	Dr. Desi Isnaeni Arham, S.Si., Apt., S.E., M.Adm.SDA. NIP. 19811201 200501 2 002	Kelompok Jabatan Fungsional	Pengolah Data
14.	Meki Maksudi	Petugas Teknis	Pengadministrasi Data

